



Nomor : 034/PM.00.02/K.SB-02/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Tebing Tinggi, 5 Februari 2023

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya
di

Tempat

Dengan Hormat,

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sehubungan akan dilakukannya Verifikasi Faktual Kesatu dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten/Kota, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Dharmasraya mengimbau kepada KPU Kabupaten Dharmasraya agar dalam melaksanakan verifikasi faktual sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berbunyi :

Pasal 107

- (1) Verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 dilakukan dengan cara :
 - a. Menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; atau
 - b. Meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati, Untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan.
- (2) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

- (3) *Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupate/Kota dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung sebagaimana verifikasi faktual kesatu secara langsung.*
- (4) *Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta bakal calon dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung.*
- (5) *KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2).*
- (6) *Dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan verifikasi faktual kesatu dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,

SYAMSURIZAL

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip